

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian (Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.B1), setelah majelis hakim menetapkan harta-harta yang menjadi harta bersama berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat, kemudian majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dan utang bersama tersebut dengan perbandingan 1 (satu) berbanding 1(satu) yaitu tergugat atau bekas suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan utang bersama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama serta utang bersama menjadi bagian penggugat atau bekas istri. Pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl), antara lain pertimbangan normatif yang berupa dasar-dasar hukum, yaitu Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, kemudian pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan utang bersama.

Selain itu, pertimbangan secara sosiologis yakni musyawarah dan keadilan yaitu Pembagian harta gono gini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian bagi kalangan atau masyarakat yang terkait dengan kedudukan utang piutang

terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, untuk selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan masyarakat.

1. Bagi Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan penetapan lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penetapan yang diberikan Majelis Hakim.
2. Bagi penggugat dan tergugat, sebaiknya mengetahui apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing.
3. Bagi penulis selanjutnya, semoga dapat menambah referensi terkait dengan kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.